



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoseph Anjur Mula Limbong;
2. Tempat lahir : Tambunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pea Nauli Desa Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Wiraswasta;

Terdakwa Yoseph Anjur Mula Limbong ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba sejak tanggal 24 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/14/III/2024/Resnarkoba yang kemudian diperpanjang dari tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/14.a/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Yoseph Anjur Mula Limbong ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra Lubis, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Balige, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoseph Anjur Mula Limbong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual dan Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEPH ANJUR MULA LIMBONG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir pil Ekstasi lambang kuda Ferari warna abu-abu, di dalam plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOSEPH MULA ANJUR LIMBONG, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.00 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan menuju Cafe Valentine yang beralamat di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berada di Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti, lalu Terdakwa meminta saksi BOSTON ARLAN TAMBUNAN yang juga berada di tempat itu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir ke depan Alfamidi Laguboti dengan upah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dan narkotika jenis ekstasi sebanyak ½ (setengah) butir. Setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan diberikan kepada saksi BOSTON. Setelah itu saksi BOSTON pergi membawa bungkus rokok Sampoerna tersebut menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 02.00 WIB saksi BOSTON telah diamankan oleh saksi GUSTI LESMANA dan DICKY WAHYUDA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Toba, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa YOSEPH. Sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI LESMANA melihat terdakwa YOSEPH sedang duduk di sebuah tembok semen yang terletak di jalan menuju Cafe Valentine. Setelah itu saksi GUSTI LESMANA dan rekan langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YOSEPH, yang mana ditemukan narkotika jenis ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam plastik klip ukuran sedang, yang dijatuhkan oleh terdakwa YOSEPH dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan terdakwa dengan jarak + 30 (tiga puluh) Centimeter. Saksi GUSTI LESMANA dan rekan juga

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket / gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa YOSEPH dan diakui oleh terdakwa YOSEPH keseluruhannya adalah miliknya. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa YOSEPH mengakui benar telah menyerahkan bungkus rokok Sampoerna berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi BOSTON untuk diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB:1736/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa YOSEPH. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil Kesimpulan:

- Barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna abu-abu logo Ferrari adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti B berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun dan biji kering adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti C berupa 1 (satu) plastik klip kristal putih adalah benar mengandung Methampetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/IL.10071/III/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil terhadap 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu berat Netto 2,58 (dua koma lima delapan) gram, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Sehingga keseluruhan berat narkotika golongan I bukan tanaman adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YOSEPH MULA ANJUR LIMBONG, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.00 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan menuju Cafe Valentine yang beralamat di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berada di Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti, lalu Terdakwa meminta saksi BOSTON ARLAN TAMBUNAN yang juga berada di tempat itu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir ke depan Alfamidi Laguboti dengan upah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dan narkotika jenis ekstasi sebanyak ½ (setengah) butir. Setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan diberikan kepada saksi BOSTON. Setelah itu saksi BOSTON pergi membawa bungkus rokok Sampoerna tersebut menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 02.00 WIB saksi BOSTON telah diamankan oleh saksi GUSTI LESMANA dan DICKY WAHYUDA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Toba, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa YOSEPH. Sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI LESMANA melihat terdakwa YOSEPH sedang duduk di sebuah tembok semen yang terletak di jalan menuju Cafe Valentine. Setelah itu saksi GUSTI LESMANA dan rekan langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YOSEPH, yang mana ditemukan narkotika jenis ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam plastik klip ukuran sedang, yang dijatuhkan oleh terdakwa YOSEPH dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan terdakwa dengan jarak +

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) Centimeter. Saksi GUSTI LESMANA dan rekan juga menemukan 1 (satu) paket / gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa YOSEPH dan diakui oleh terdakwa YOSEPH keseluruhannya adalah miliknya. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa YOSEPH mengakui benar telah menyerahkan bungkus rokok Sampoerna berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi BOSTON untuk diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB:1736/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa YOSEPH. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil Kesimpulan:

- 1) Barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna abu-abu logo Ferrari adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti B berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun dan biji kering adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Barang bukti C berupa 1 (satu) plastik klip kristal putih adalah benar mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/IL.10071/III/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil terhadap 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu berat Netto 2,58 (dua koma lima delapan) gram, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Sehingga

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan berat narkoba golongan I bukan tanaman adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOSEPH MULA ANJUR LIMBONG, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.00 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan menuju Cafe Valentine yang beralamat di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berada di Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti, lalu Terdakwa meminta saksi BOSTON ARLAN TAMBUNAN yang juga berada di tempat itu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir ke depan Alfamidi Laguboti dengan upah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dan narkoba jenis ekstasi sebanyak ½ (setengah) butir. Setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan diberikan kepada saksi BOSTON. Setelah itu saksi BOSTON pergi membawa bungkus rokok Sampoerna tersebut menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 02.00 WIB saksi BOSTON telah diamankan oleh saksi GUSTI LESMANA dan DICKY WAHYUDA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Toba, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa YOSEPH. Sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI LESMANA melihat terdakwa YOSEPH sedang duduk di sebuah tembok semen yang terletak di jalan menuju Cafe Valentine. Setelah itu saksi GUSTI LESMANA dan rekan langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YOSEPH, yang mana ditemukan narkoba jenis ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam plastik klip

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang, yang dijatuhkan oleh terdakwa YOSEPH dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan terdakwa dengan jarak + 30 (tiga puluh) Centimeter. Saksi GUSTI LESMANA dan rekan juga menemukan 1 (satu) paket / gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa YOSEPH dan diakui oleh terdakwa YOSEPH keseluruhannya adalah miliknya. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa YOSEPH mengakui benar telah menyerahkan bungkus rokok Sampoerna berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi BOSTON untuk diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB:1736/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa YOSEPH. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil Kesimpulan:

- 1) Barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna abu-abu logo Ferrari adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti B berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun dan biji kering adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Barang bukti C berupa 1 (satu) plastik klip kristal putih adalah benar mengandung Methampetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/IL.10071/III/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil terhadap 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu berat Netto 2,58 (dua koma lima delapan) gram, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Lesmana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Dicky Wahyuda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis pil Ekstasi, Shabu, dan Ganja.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 Wib Di Jalan Menuju Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang Saksi temukan bersama rekan Saksi adalah 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu;
- Bahwa adapun kaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa antara lain: 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang milik terdakwa yang sengaja dijatuhkan oleh terdakwa dari tangan kanannya, lalu berhasil Saksi temukan bersama rekan Saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang sengaja disimpan di dalam kantong jaket, lalu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditemukan oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek redmi warna abu-abu yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Boston Arlan Tambunan.

- Bahwa peran Terdakwa adalah secara sengaja membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis pil ekstasi, sabu, dan ganja;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap Boston baru Terdakwa;
- Bahwa Saksi Boston ditangkap pas di pinggir jalan Laguboti depan Afamidi dan Terdakwa ditangkap di depan Kafe Valentine, Lumban Binanga;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan ada 6 orang;
- Bahwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 pukul 02.00 wib setelah Saksi dan rekan berhasil mengamankan Boston Arlan Tambunan. Berdasarkan keterangan Boston Arlan Tambunan telah memperoleh dan menerima pil ekstasi dari Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 03.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di tembok semen, jalan ke cafe valentine, Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Saksi dan rekan menemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan Terdakwa. Saksi juga menemukan 1 (satu) paket gulungan ke tas warna cokelat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya sendiri yang hendak dijual kepada orang lain. Terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Saksi Boston Arlan Tambunan untuk diantarkan dan diserahkan kepada orang lain yang hendak membeli pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi ke Polres Toba;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang yang telah sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangannya adalah kurang lebih 30 (tiga puluh centimeter);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi, Terdakwa mengaku membeli dan menerima narkotika diduga jenis ekstasi dan sabu, antara lain pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.00 WIB terdakwa menjumpai Gayus di depan rumahnya di Desa Lumban Pea. Terdakwa menerima 10 butir pil ekstasi langsung dari Gayus untuk dijual oleh Terdakwa. Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dari Gayus secara gratis. Cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja adalah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.00 WIB terdakwa sedang minum tuak di Warung Simpang Gereja Tambunan Kec. Balige, terdakwa melihat seorang pengunjung warung tuak sedang memegang daun ganja di atas meja. Lalu terdakwa meminta ganja kepada laki-laki dewasa tersebut. Kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket / dibalut kertas warna cokelat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu disimpan di dalam kantong jaket dan Terdakwa pergi meninggalkan warung menuju Cafe Valentine di Desa Lumban Binanga;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi tidak melihat orang lain di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai bungkus rokok sampoerna berisi 7 (tujuh) butir ekstasi tersebut untuk dapat diserahkan kepada orang lain, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, apabila berhasil menyerahkan 7 (tujuh) pil ekstasi tersebut kepada pembeli, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) per butir. Akan tetap pil ekstasi tersebut belum laku dijual dan belum dibayar oleh pembeli, Terdakwa telah berhasil ditangkap.
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa: 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa yang Saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 Wib di Jalan Menuju Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dicki Wahyuda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Dicky Wahyuda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis pil Ekstasi, Shabu, dan Ganja;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 Wib Di Jalan Menuju Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang Saksi temukan bersama rekan Saksi adalah 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu;
- Bahwa adapun kaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa antara lain: 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang milik terdakwa yang sengaja dijatuhkan oleh terdakwa dari tangan kanannya, lalu berhasil Saksi temukan bersama rekan Saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu yang sengaja disimpan di dalam kantong jaket, lalu berhasil ditemukan oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek redmi warna abu-abu yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Boston Arlan Tambunan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah secara sengaja membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis pil ekstasi, shabu, dan ganja;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap Boston baru Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



- Bahwa Saksi Boston ditangkap pas di pinggir jalan Laguboti depan Afamidi dan Terdakwa ditangkap di depan Kafe Valentine, Lumban Binanga;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan ada 6 orang;
- Bahwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 pukul 02.00 wib setelah Saksi dan rekan berhasil mengamankan Boston Arlan Tambunan. Berdasarkan keterangan Boston Arlan Tambunan telah memperoleh dan menerima pil ekstasi dari Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 03.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di tembok semen, jalan ke cafe valentine, Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Saksi dan rekan menemukan 7 (tujuh) (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan Terdakwa. Saksi juga menemukan 1 (satu) paket gulungan ke tas warna cokelat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya sendiri yang hendak dijual kepada orang lain. Terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Saksi Boston Arlan Tambunan untuk diantarkan dan diserahkan kepada orang lain yang hendak membeli pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi ke Polres Toba;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang yang telah sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangannya adalah kurang lebih 30 (tiga puluh centimeter);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi, Terdakwa mengaku membeli dan menerima narkoba diduga jenis ekstasi dan sabu, antara lain pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.00 WIB terdakwa menjumpai Gayus di depan rumahnya di Desa Lumban Pea. Terdakwa menerima 10 butir pil ekstasi langsung dari Gayus untuk dijual

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa. Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dari Gayus secara gratis. Cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja adalah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.00 WIB terdakwa sedang minum tuak di Warung Simpang Gereja Tambunan Kec. Balige, terdakwa melihat seorang pengunjung warung tuak sedang memegang daun ganja di atas meja. Lalu terdakwa meminta ganja kepada laki-laki dewasa tersebut. Kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket/ dibalut kertas warna cokelat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, lalu disimpan di dalam kantong jaket dan Terdakwa pergi meninggalkan warung menuju Cafe Valentine di Desa Lumban Binanga;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi tidak melihat orang lain di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai bungkus rokok sampoerna berisi 7 (tujuh) butir ekstasi tersebut untuk dapat diserahkan kepada orang lain, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, apabila berhasil menyerahkan 7 (tujuh) pil ekstasi tersebut kepada pembeli, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) per butir. Akan tetap pil ekstasi tersebut belum laku dijual dan belum dibayar oleh pembeli, Terdakwa telah berhasil ditangkap.
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa: 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa yang Saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 Wib di Jalan Menuju Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Boston Arlan Tambunan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Saksi ditangkap petugas Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis pil Ekstasi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, 24 Maret 2024 pukul 02.00 WIB di halaman Alfamidi Kel. Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kab. Toba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna silver, 3 (tiga) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut berhasil ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, terletak persis di samping bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang telah meletakkan 1 (satu) butir pil lambang kuda ferari warna abu-abu diduga Ekstasi tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna silver Saksi pergunakan sebagai Alat untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masih duduk di sekolah SD tahun 2007 karena sama sama tinggal satu desa;
- Bahwa Saksi belum ada menerima uang dari Terdakwa, Terdakwa berjanji bila berhasil akan memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 WIB Saksi sedang berada di Lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Lalu Saksi disuruh Terdakwa. untuk mengantarkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke depan Alfamidi Laguboti. Terdakwa mengatakan kepada Saksi, nanti terima saja uangnya dari pembeli Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan ½ (setengah) butir pil Ekstasi untuk Saksi konsumsi sendiri. Saksi melihat Terdakwa memasukkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke dalam bungkus rokok Sampoerna lalu diberikan kepada Saksi. Kemudian Saksi menerima

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut dan Saksi simpan di dalam kantong celana, lalu Saksi pergi ke lokasi Alfamidi Laguboti. Kemudian setelah sampai di depan Alfamidi, Saksi meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handpone. Saksi mengatakan telah meletakkan bungkus rokok berisi Ekstasi. Tiba-tiba datang orang berpakaian preman mengamankan Saksi, Anggota Polisi menanyakan apa yang Saksi lakukan di depan Alfamidi. Lalu Saksi mengakui, baru saja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi. Selanjutnya anggota Polisi membawa Saksi di depan Alfamidi dan berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di depan Alfamidi Laguboti;

- Bahwa Saksi sengaja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut disuruh oleh Terdakwa. Akan tetapi terhadap 1 (satu) butir pil Ekstasi yang ditemukan oleh Polisi di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti, dekat dengan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 butir Ekstasi tersebut, bukan milik Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu tersebut. Selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa oleh Para Saksi ke Polres Toba;

- Bahwa pada saat penangkapan jarak Saksi dengan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi, di bawah pohon di depan sebelah kanan Alfamidi, lebih kurang 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki, menyimpan dan menguasai bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut adalah secara sengaja untuk dapat diserahkan kepada orang lain dan Saksi akan mendapatkan upah dan keuntungan;

- Bahwa keuntungan Saksi apabila berhasil menyerahkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut, Saksi akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Terdakwa, berupa uang Rp50.000,00 ditambah dengan ½ (setengah) butir pil Ekstasi untuk Saksi konsumsi;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil Ekstasi atau narkoba jenis lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis pil Ekstasi, Sabu, dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 Wib Di Jalan Menuju Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan barang bukti 7 (tujuh) butir pil ekstasi yang ditemukan tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ditemukan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk duduk;
- Bahwa Terdakwa kenal Boston sejak masih duduk di sekolah SD tahun 2007 karena sama sama tinggal satu desa;
- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan uang kepada Boston, Terdakwa berjanji bila berhasil akan Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang duduk di tembok semen jalan ke cafe valentine, Saksi Gusti dan Saksi Dicki Wahyuda langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan Terdakwa, juga menemukan 1 (satu) paket gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya sendiri yang hendak dijual kepada orang lain. Terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Saksi Boston Arlan Tambunan untuk diantarkan dan diserahkan kepada orang lain yang hendak membeli pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi ke Polres Toba;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan serta menyuruh Boston mengantarkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut kepada orang lain untuk dapat dijual kepada orang lain dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa menjumpai Gayus di depan rumahnya di Desa Lumban Pea. Terdakwa menerima 10 butir pil ekstasi langsung dari saudara Gayus untuk dijual oleh terdakwa. Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari Gayus secara gratis. Cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja adalah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang minum tuak di Warung Simpang Gereja Tambunan Kec. Balige, Terdakwa melihat seorang pengunjung warung tuak sedang memegang daun ganja di atas meja. Lalu Terdakwa meminta ganja kepada laki-laki dewasa tersebut. Kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket/ dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, lalu disimpan di dalam kantong jaket dan Terdakwa pergi meninggalkan warung menuju Cafe Valentine di Desa Lumban Binanga;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis pil ekstasi dan jenis Sabu dari saudara Gayus, tidak ada orang lain yang melihat;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Gayus sejak masih SMP tahun 2015 karena tinggal di satu Desa dan Terdakwa mengetahui Gayus ada

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis pil ekstasi sekitar bulan Februari 2024 mendengar cerita dari teman-teman mengatakan Gayus ada menjual pil Ekstasi dengan harga Rp230.000,00 per butir dan Terdakwa bisa menjualnya Rp300.000,00 per butir;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai 7 (tujuh) butir ekstasi untuk Terdakwa jual;
- Bahwa apabila berhasil menyerahkan 7 (tujuh) pil ekstasi tersebut kepada pembeli, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) per butir. Akan tetap pil ekstasi tersebut belum laku dijual dan belum dibayar oleh pembeli, Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Ekstasi kepada Gayus kurang lebih 9 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan dan menguasai ekstasi, sabu, dan ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna abu-abu benar barang bukti tersebut yang di temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 WIB di Jalan Menuju Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Gayus memperoleh pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB:1736/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba milik Terdakwa YOSEPH. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil Kesimpulan:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna abu-abu logo Ferrari adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti B berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun dan biji kering adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C berupa 1 (satu) plastik klip kristal putih adalah benar mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/IL.10071/III/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil terhadap 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu berat Netto 2,58 (dua koma lima delapan) gram, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Sehingga keseluruhan berat narkotika golongan I bukan tanaman adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, di dalam plastik klip ukuran sedang;
2. 1 (satu) paket / dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
3. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa menjumpai Gayus di depan rumahnya di Desa Lumban Pea. Terdakwa menerima 10 butir pil ekstasi langsung dari saudara Gayus untuk dijual oleh terdakwa. Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket/plastik

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari Gayus secara gratis. Cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja adalah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang minum tuak di Warung Simpang Gereja Tambunan Kec. Balige, Terdakwa melihat seorang pengunjung warung tuak sedang memegang daun ganja di atas meja. Lalu Terdakwa meminta ganja kepada laki-laki dewasa tersebut. Kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket/ dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu disimpan di dalam kantong jaket dan Terdakwa pergi meninggalkan warung menuju Cafe Valentine di Desa Lumban Binanga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 WIB Saksi Boston Arlan Tambunan sedang berada di Lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Lalu Saksi Boston Arlan Tambunan disuruh Terdakwa. untuk mengantarkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke depan Alfamidi Laguboti. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Boston Arlan Tambunan, nanti terima saja uangnya dari pembeli Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan memberikan upah kepada Saksi Boston Arlan Tambunan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi untuk Saksi konsumsi sendiri. Saksi Boston Arlan Tambunan melihat Terdakwa memasukkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke dalam bungkus rokok Sampoerna lalu diberikan kepada Saksi. Kemudian Saksi Boston Arlan Tambunan menerima bungkus rokok berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut dan Saksi Boston Arlan Tambunan simpan di dalam kantong celana, lalu Saksi Boston Arlan Tambunan pergi ke lokasi Alfamidi Laguboti. Kemudian setelah sampai di depan Alfamidi, Saksi Boston Arlan Tambunan meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti. Selanjutnya Saksi Boston Arlan Tambunan menghubungi Terdakwa melalui handphone. Saksi Boston Arlan Tambunan mengatakan telah meletakkan bungkus rokok berisi Ekstasi. Tiba-tiba datang orang berpakaian preman mengamankan Saksi Boston Arlan Tambunan, Anggota Polisi menanyakan apa yang Saksi Boston Arlan Tambunan lakukan di depan Alfamidi. Lalu Saksi Boston Arlan Tambunan mengakui, baru saja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi. Selanjutnya anggota Polisi membawa Saksi di depan Alfamidi dan berhasil

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di depan Alfamidi Laguboti;

- Bahwa setelah mengamankan dan menginterogasi Saksi Boston Arlan Tambunan, pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang duduk di tembok semen jalan ke cafe valentine, Saksi Gusti Lesmana, Saksi Dicki Wahyuda dan Tim Satres Narkoba langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan Terdakwa, juga menemukan 1 (satu) paket gulungan kertas warna cokelat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya sendiri yang hendak dijual kepada orang lain. Terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Saksi Boston Arlan Tambunan untuk diantarkan dan diserahkan kepada orang lain yang hendak membeli pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi ke Polres Toba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB:1736/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa YOSEPH. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil Kesimpulan:

- Barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna abu-abu logo Ferrari adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti B berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun dan biji kering adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti C berupa 1 (satu) plastik klip kristal putih adalah benar mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/IL.10071/III/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil terhadap 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu berat Netto 2,58 (dua koma lima delapan) gram, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Sehingga keseluruhan berat narkotika golongan I bukan tanaman adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;
- Terdakwa tidak memiliki izin ataupun tidak dapat memperlihatkan izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis ekstasi, sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dimana dakwaan kesatu disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Yoseph Anjur Mula Limbong, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa menjumpai Gayus di depan rumahnya di Desa Lumban Pea. Terdakwa menerima 10 butir pil ekstasi langsung dari saudara Gayus untuk dijual oleh terdakwa. Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari Gayus secara gratis. Cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja adalah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang minum tuak di Warung Simpang Gereja Tambunan Kec. Balige, Terdakwa melihat seorang pengunjung warung tuak sedang memegang daun ganja di atas meja. Lalu Terdakwa meminta ganja kepada laki-laki dewasa tersebut. Kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket/ dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu disimpan di dalam kantong jaket dan Terdakwa pergi meninggalkan warung menuju Cafe Valentine di Desa Lumban Binanga;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 WIB Saksi Boston Arlan Tambunan sedang berada di Lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Lalu Saksi Boston Arlan Tambunan disuruh Terdakwa. untuk mengantarkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke depan Alfamidi Laguboti. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Boston Arlan Tambunan, nanti terima saja uangnya dari pembeli Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan memberikan upah kepada Saksi Boston Arlan Tambunan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi untuk Saksi konsumsi sendiri. Saksi Boston Arlan Tambunan melihat Terdakwa memasukkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke dalam bungkus rokok Sampoerna lalu diberikan kepada Saksi. Kemudian Saksi Boston Arlan Tambunan menerima bungkus rokok berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut dan Saksi Boston Arlan Tambunan simpan di dalam kantong celana, lalu Saksi Boston Arlan Tambunan pergi ke lokasi Alfamidi Laguboti. Kemudian setelah sampai di depan Alfamidi, Saksi Boston Arlan Tambunan meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti. Selanjutnya Saksi Boston Arlan Tambunan menghubungi Terdakwa melalui handphone. Saksi Boston Arlan Tambunan mengatakan telah meletakkan bungkus rokok berisi Ekstasi. Tiba-tiba

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang berpakaian preman mengamankan Saksi Boston Arlan Tambunan, Anggota Polisi menanyakan apa yang Saksi Boston Arlan Tambunan lakukan di depan Alfamidi. Lalu Saksi Boston Arlan Tambunan mengakui, baru saja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi. Selanjutnya anggota Polisi membawa Saksi di depan Alfamidi dan berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di depan Alfamidi Laguboti;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan dan menginterogasi Saksi Boston Arlan Tambunan, pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang duduk di tembok semen jalan ke cafe valentine, Saksi Gusti Lesmana, Saksi Dicki Wahyuda dan Tim Satres Narkoba langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan Terdakwa, juga menemukan 1 (satu) paket gulungan kertas warna cokelat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya sendiri yang hendak dijual kepada orang lain. Terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Saksi Boston Arlan Tambunan untuk diantarkan dan diserahkan kepada orang lain yang hendak membeli pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi ke Polres Tobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB:1736/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa YOSEPH. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil Kesimpulan:

- Barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna abu-abu logo Ferrari adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti B berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun dan biji kering adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C berupa 1 (satu) plastik klip kristal putih adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/IL.10071/III/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil terhadap 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu berat Netto 2,58 (dua koma lima delapan) gram, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Sehingga keseluruhan berat narkotika golongan I bukan tanaman adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun tidak dapat memperlihatkan izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis ekstasi, sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa menjual pil ekstasi yang diperoleh dari Saudara Gayus dengan mengharapkan keuntungan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Boston Arlan Tambunan untuk mengantarkan pil ekstasi kepada pembeli dengan cara meletakkan di depan Alfamidi Laguboti, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1 telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan dakwaan kesatu, maka seluruh pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis diambil alih ke pertimbangan unsur ini sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan dan menginterogasi Saksi Boston Arlan Tambunan, pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang duduk di tembok semen jalan ke cafe valentine, Saksi Gusti Lesmana, Saksi Dicki Wahyuda dan Tim Satres Narkoba langsung

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu di dalam plastik klip ukuran sedang yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke atas tanah persis di samping kanan Terdakwa, juga menemukan 1 (satu) paket gulungan kertas warna cokelat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya sendiri yang hendak dijual kepada orang lain. Terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Saksi Boston Arlan Tambunan untuk diantarkan dan diserahkan kepada orang lain yang hendak membeli pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi ke Polres Toba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB:1736/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba milik Terdakwa YOSEPH. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil Kesimpulan:

- Barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna abu-abu logo Ferrari adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Barang bukti B berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun dan biji kering adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Barang bukti C berupa 1 (satu) plastik klip kristal putih adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/IL.10071/III/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil terhadap 7 (tujuh) butir

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu berat Netto 2,58 (dua koma lima delapan) gram, 1 (satu) paket dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Sehingga keseluruhan berat narkotika golongan I bukan tanaman adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun tidak dapat memperlihatkan izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis ekstasi, sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja sehingga unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 dan tentang Narkotika yaitu pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 dan tentang Narkotika yaitu pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan dikaitkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk dinyatakan sebagai Penyalah Guna dan dijatuhi hukuman sebagai Penyalah Guna karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan test urine dan berat barang bukti yang melebihi 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang diancamkan oleh Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, di dalam plastik klip ukuran sedang;
2. 1 (satu) paket / dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna abu-abu;
Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang merupakan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa memiliki kontribusi terhadap maraknya peredaran Narkoba khususnya di wilayah Laguboti Kabupaten Toba, sehingga Negara harus hadir melindungi setiap generasi bangsa paling tidak agar peredaran narkoba semakin terhambat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga bila dihubungkan dengan Pasal 65 KUHP, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Anjur Mula Limbong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkoba Golongan I dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) paket / dibalut kertas warna coklat ukuran kecil berisi narkotika jenis Ganja berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico Christoper Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Blg



Heppi Sinaga, S.H.